

# EVALUASI PROSES PENILAIAN KESESUAIAN VISI MISI CALON KEPALA DAERAH DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH: STUDI KASUS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR

PANUT MAHALOKA SUTRISNO

NPP. 32.0550

Asdaf Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur  
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah  
Email: adekpanut@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ismail, S.Pd.I., M.Si

## ABSTRACT

**(Problem Statement/Background (GAP):** *The alignment of the vision and mission of regional head candidates with the long-term regional development plan (RPJPD) is critical for ensuring sustainable and effective regional development. In the case of Pacitan Regency, East Java, despite efforts by the local government and the Regional Development Planning Agency (Bappeda), challenges persist in the assessment process of candidate vision and mission suitability. These challenges include inadequate resources, lack of technical guidelines for verification, and informal coordination between agencies such as Bappeda and the General Elections Commission (KPU), which ultimately hinder a transparent and accountable evaluation process.* **Purpose:** *This research aims to evaluate the assessment process for the alignment of the vision and mission of regional head candidates with the RPJPD in Pacitan Regency. The study also aims to identify the factors that support or inhibit the effectiveness of this process and provide recommendations for improvements..* **Method:** *A qualitative approach was employed using a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and document analysis from the Bappeda, KPU, and local community stakeholders. The CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model was used to analyze the assessment process in a comprehensive manner.* **Result:** *The study found that the evaluation process faces several obstacles, including limited human resources, time constraints, and the lack of standardized guidelines. The coordination between Bappeda and KPU remains informal and lacks official documentation. However, some improvements were observed, including adjustments to candidates' visions and missions to better align with the RPJPD.* **Conclusion:** *Strengthening institutional capacity, improving procedural standards, and enhancing coordination between relevant agencies are essential to ensure the assessment process is more objective, transparent, and accountable. The development of more structured evaluation tools is also necessary for better alignment with the RPJPD..* **Keywords:** *CIPP, Evaluation, Pacitan Regency, Regional Head Candidates, RPJPD, Transparency, Vision and Mission*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kesesuaian visi dan misi calon kepala daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pembangunan daerah. Di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, meskipun telah ada upaya dari pemerintah daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), proses penilaian kesesuaian visi dan misi

calon kepala daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain terbatasnya sumber daya, tidak adanya pedoman teknis untuk verifikasi, dan koordinasi informal antara Bappeda dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menghambat proses evaluasi yang transparan dan akuntabel. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penilaian kesesuaian visi dan misi calon kepala daerah dengan RPJPD Kabupaten Pacitan. **Metode :** Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen dari Bappeda, KPU, dan pemangku kepentingan masyarakat setempat. Model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) digunakan untuk menganalisis proses penilaian secara komprehensif. **Hasil/Temuan:** Penelitian ini menemukan bahwa proses penilaian masih menghadapi beberapa hambatan, termasuk terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan waktu, dan tidak adanya pedoman teknis yang distandarisasi. Koordinasi antara Bappeda dan KPU masih bersifat informal dan belum terdokumentasi secara resmi. Meskipun demikian, terdapat perbaikan dalam penyesuaian visi dan misi pasangan calon agar lebih sesuai dengan RPJPD. **Kesimpulan:** Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan standar prosedur, dan peningkatan koordinasi antara instansi terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses penilaian lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Pengembangan instrumen evaluasi yang lebih terstruktur juga diperlukan agar proses penilaian lebih sesuai dengan RPJPD.

**Kata kunci:** Bappeda, CIPP, Evaluasi, Kabupaten Pacitan, Kesiapan, Koordinasi, KPU, Pembangunan, RPJPD, Visi Misi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan di daerah harus didasarkan pada kapasitas dan kebutuhan tiap-tiap daerah. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, tepat sasaran, komprehensif, dan sistematis (Dione, 2020). Kualitas Pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan adalah kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai instrumen perencanaan yang diatur oleh undang-undang digunakan, dengan harapan setiap daerah memiliki panduan yang jelas mengenai arah dan tujuan pembangunan. Penting untuk menyelaraskan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional agar pembangunan yang dilakukan efektif dan terkoordinasi (Yuningsih *et al*, 2024) Salah satu instrumen yang sangat penting adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang berlaku selama dua puluh tahun dan memuat visi, misi, serta langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tersebut. Konsep kota pintar yang berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warga juga harus diselaraskan dengan RPJPD, sehingga perencanaan yang mengutamakan pemanfaatan teknologi dapat membantu efisiensi penggunaan sumber daya dan keberlanjutan lingkungan (Sukarno & Putri, 2022) Hal ini juga sejalan dengan upaya untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga keberlanjutan sosial dan lingkungan (Putra, Hasibuan *et al*, 2024)

RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang lebih terperinci dalam periode lima tahun. Setiap kepala daerah, baik yang sedang menjabat maupun yang baru terpilih, harus memastikan bahwa kebijakan dan program yang mereka susun selaras dengan visi dan misi jangka panjang yang telah dirumuskan dalam RPJPD.

RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045 memiliki peran strategis untuk memastikan

bahwa pembangunan daerah tetap sejalan dengan arah jangka panjang yang telah ditetapkan. RPJPD ini disusun untuk memandu penyusunan RPJMD yang dibagi menjadi empat periode, yakni RPJMD untuk 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2045. Setiap pasangan calon kepala daerah (paslon) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus menyusun visi dan misi yang sesuai dengan RPJPD, karena visi dan misi paslon tersebut akan menjadi dasar dari penyusunan RPJMD selama lima tahun masa jabatan mereka.

Tujuan dari penyusunan RPJPD Kabupaten Pacitan adalah untuk menetapkan arah pembangunan dan sasaran pokok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan visi pembangunan yang lebih komprehensif. Dua tujuan utama yang dirumuskan adalah: (1) meningkatkan daya saing daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kualitas hidup yang lebih baik, dan (2) memastikan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.

Dalam konteks Pilkada, visi dan misi yang diusung oleh paslon harus mengacu pada RPJPD untuk memastikan bahwa kebijakan mereka mendukung tujuan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, penilaian kesesuaian visi dan misi paslon dengan RPJPD sangat krusial untuk menghindari adanya ketidaksesuaian yang dapat menghambat pembangunan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakann harus dapat mendukungkebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik(Rorimpandey & Nurdin, 2019)

Namun, proses penyesuaian visi dan misi paslon dengan RPJPD sering kali menemui berbagai tantangan. Beberapa masalah yang sering muncul adalah ketidaksinkronan antara visi misi paslon dan RPJPD, serta perbedaan fokus antara kebijakan yang diusung paslon dengan prioritas pembangunan daerah. RPJPD, dalam praktiknya terdapat kecenderungan di mana visi dan misi calon kepala daerah lebih berorientasi pada isu-isu lokal yang dikemas secara politis agar mudah diterima oleh calon pemilih (Rusdiono, 2016).

Ketidaksesuaian ini dapat berpengaruh pada efisiensi penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan pembangunan. Ketidaksinkronan dapat disebabkan oleh kendala-kendala dalam tahap tujuan pembangunan yang dicantumkan dalam visi dan misi kepala daerah seharusnya dijabarkan dalam program kegiatan (Firliani & Hulisnaini, 2022).

Bappeda, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan pembangunan daerah, memiliki peran vital dalam memastikan bahwa visi dan misi paslon tetap selaras dengan RPJPD. Bappeda melakukan verifikasi dan analisis terhadap kesesuaian visi dan misi paslon melalui instrumen kertas kerja, yang digunakan untuk menilai apakah visi dan misi paslon mencakup semua sasaran dalam RPJPD.

Pentingnya proses verifikasi ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menekankan bahwa verifikasi visi dan misi paslon harus dilakukan dengan prosedur yang sistematis dan berbasis pada RPJPD untuk memastikan konsistensi pembangunan daerah. Tanpa keselarasan ini, program-program yang diusulkan paslon dapat berisiko tidak terintegrasi dengan baik dalam rencana pembangunan yang lebih besar, yang akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penilaian yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Pacitan terhadap kesesuaian visi dan misi paslon dengan RPJPD, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan evaluasi ini. Diharapkan bahwa evaluasi ini dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki proses verifikasi agar lebih objektif, akurat, dan efisien, serta memastikan bahwa pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan arah jangka panjang yang telah

ditetapkan dalam RPJPD.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Salah satu kesenjangan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara visi dan misi paslon dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang mengarah pada kurangnya keselarasan dalam perencanaan pembangunan daerah. Meskipun telah ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk menyusun RPJPD sebagai acuan jangka panjang, penyesuaian visi misi paslon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan RPJPD masih menghadapi tantangan signifikan. Visi dan misi paslon sering kali mengandung narasi yang tidak terhubung dengan kebutuhan pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam RPJPD, yang berisiko menghambat kelancaran perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan.

Kesenjangan lainnya terletak pada proses penilaian kesesuaian visi dan misi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), di mana instrumen penilaian yang digunakan, seperti kertas kerja analisis, belum cukup komprehensif dan standar nasional yang baku mengenai metode verifikasi belum ada. Hal ini menyebabkan ketidakakuratan dalam verifikasi visi dan misi paslon, yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas implementasi RPJMD. Kendala ini mengarah pada ketidakseimbangan antara kebijakan yang diusulkan oleh paslon dengan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RPJPD.

Selain itu, meskipun ada peraturan yang mengharuskan koordinasi antarinstansi, koordinasi yang kurang terstruktur antara Bappeda, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan instansi terkait lainnya menghambat pelaksanaan verifikasi yang lebih transparan dan efisien. Keterbatasan ini memperlambat proses penyusunan RPJMD, yang berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam implementasi program-program pembangunan daerah yang telah direncanakan.

Kesenjangan berikutnya terletak pada kurangnya sistem informasi terintegrasi yang mendukung proses penilaian kesesuaian visi dan misi calon kepala daerah dengan RPJPD. Saat ini, belum ada sistem yang memungkinkan evaluasi yang lebih cepat dan akurat terkait kesesuaian antara visi misi paslon dan tujuan pembangunan jangka panjang daerah. Sistem informasi yang terintegrasi akan meningkatkan transparansi dan akurasi dalam penilaian dan mempercepat proses penyusunan RPJMD dengan memastikan bahwa setiap elemen yang terkait dapat mengakses data secara mudah.

Lebih lanjut, meskipun terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam proses Pilkada dan pembangunan daerah, masih ada ketidakseimbangan dalam penyebaran informasi di wilayah tertentu. Hal ini menghambat pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan yang akan diterapkan oleh paslon terpilih dan membuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah sulit dicapai secara efektif.

Penelitian terkait penilaian kesesuaian visi misi paslon dengan RPJPD di Kabupaten Pacitan masih terbatas, khususnya yang mengkaji secara mendalam tentang metode verifikasi yang digunakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan antara visi misi paslon dengan tujuan jangka panjang daerah. Hal ini menciptakan research gap yang perlu diisi, yaitu bagaimana proses verifikasi dan sistem informasi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan daerah dan memastikan bahwa program-program yang diusulkan paslon dapat berjalan sejalan dengan RPJPD yang telah dirumuskan.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh Tanrisau (2024) berfokus pada penyusunan RPJMD di Kabupaten Pinrang dan evaluasi terhadap keterlibatan masyarakat serta perencanaan pembangunan daerah. Persamaannya dengan penelitian Anda adalah keduanya mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah dan melibatkan peran Bappeda dalam proses tersebut. Namun, perbedaannya adalah bahwa penelitian Tanrisau lebih mengarah pada analisis partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, serta ketidaksesuaian antara usulan masyarakat dan hasil yang terealisasi. Penelitian penulis, di sisi lain, fokus pada evaluasi penggunaan kertas kerja Bappeda untuk memverifikasi kesesuaian visi dan misi paslon dengan RPJPD. Anda juga lebih menekankan pada aspek peraturan dan analisis teknis dalam proses evaluasi tersebut, bukan pada masalah partisipasi atau kendala yang ada dalam pelaksanaan musrenbang.

Penelitian kedua oleh Syaputro (2015) membahas peran Bappeda Kabupaten Demak dalam penyusunan RKPD dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III. Kedua penelitian ini sama-sama menganalisis peran Bappeda dalam penyusunan perencanaan pembangunan, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Penelitian penulis lebih mengarah pada evaluasi kesesuaian visi dan misi paslon dengan RPJPD, menggunakan kertas kerja Bappeda sebagai alat verifikasi. Sementara itu, penelitian Syaputro fokus pada bagaimana Bappeda berkoordinasi dengan instansi vertikal dan dinas terkait serta tantangan komunikasi dalam perencanaan. Perbedaan utama terletak pada metodologi dan tujuan penelitian, di mana penelitian penulis lebih kepada evaluasi dan analisis kebijakan, sementara penelitian Syaputro lebih membahas koordinasi antar instansi dalam proses penyusunan RKPD.

Penelitian ketiga oleh Salminita (2021) mengenai fungsi Bappedalitbang di Provinsi Riau memiliki kesamaan dengan penelitian Anda dalam hal fokus pada peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, penelitian Anda berfokus pada penggunaan kertas kerja Bappeda untuk verifikasi kesesuaian visi dan misi paslon dengan RPJPD, sementara penelitian Salminita mengkaji faktor internal yang memengaruhi kinerja Bappeda, seperti keterbatasan SDM dan masalah politik dalam perencanaan. Di sisi lain, penelitian Anda lebih menekankan pada aspek evaluasi kebijakan dan kesesuaian visi misi dalam jangka panjang, sedangkan penelitian Salminita lebih banyak berbicara tentang peran Bappeda dalam pengelolaan pembangunan daerah yang lebih praktis dan aplikatif.

Penelitian keempat oleh Hastutik (2019) berfokus pada kinerja Bappeda dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Semarang. Persamaannya dengan penelitian Anda adalah keduanya mengkaji peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, penelitian Hastutik lebih mengutamakan analisis terhadap partisipasi masyarakat dan peningkatan kinerja operasional Bappeda untuk mengoptimalkan hasil perencanaan pembangunan. Sementara itu, penelitian Anda berfokus pada evaluasi kinerja Bappeda melalui penggunaan kertas kerja dan verifikasi kesesuaian visi dan misi paslon dengan RPJPD. Perbedaannya juga terletak pada pengukuran kinerja, di mana penelitian Anda lebih fokus pada kebijakan dan evaluasi teknis, sementara Hastutik mengukur kinerja berdasarkan indikator input, proses, dan output dalam perencanaan pembangunan yang lebih bersifat partisipatif.

Penelitian kelima oleh Nuari (2017) mengenai evaluasi pelaksanaan Musrenbangdes di Pekon Way Petai memiliki kesamaan dengan penelitian Anda dalam hal evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus topik yang sangat berbeda. Penelitian Nuari menilai pelaksanaan Musrenbangdes di tingkat desa, yang berfokus pada partisipasi masyarakat dan faktor keberhasilan serta hambatan dalam pelaksanaan

musrenbang. Sementara itu, penelitian Anda lebih terfokus pada analisis penggunaan kertas kerja Bappeda untuk mengevaluasi kesesuaian visi dan misi paslon dengan RPJPD pada tingkat kabupaten/kota. Penelitian Nuari membahas lebih banyak tentang proses musyawarah di tingkat desa dan peran aktor lokal, sementara penelitian Anda lebih teknis dalam hal evaluasi kebijakan dan proses administratif yang terlibat dalam penyusunan RPJPD.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dalam mengkaji resiliensi masyarakat dalam mitigasi kebakaran permukiman padat penduduk dengan menggunakan pendekatan yang mengadaptasi dimensi resiliensi dari Folke (2006), yaitu pengetahuan risiko, kemampuan beradaptasi, dan solidaritas sosial. Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi mitigasi kebakaran dan kesiapsiagaan masyarakat, penelitian ini menjadi salah satu yang pertama yang secara spesifik mengevaluasi resiliensi masyarakat dalam mitigasi kebakaran di kawasan permukiman padat di Jakarta Timur dengan menggunakan kerangka dimensi tersebut. Hal ini memberikan kontribusi penting dalam kajian mitigasi kebakaran di daerah perkotaan yang menghadapi tantangan kompleks terkait kepadatan penduduk dan keterbatasan infrastruktur.

Penelitian ini juga unik karena tidak hanya menilai keberhasilan implementasi kebijakan mitigasi kebakaran, tetapi juga mengevaluasi hambatan struktural dan sosial yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Beberapa kendala yang diperhatikan meliputi keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap pencegahan kebakaran, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi, serta kurangnya koordinasi antara berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat setempat. Fokus pada evaluasi kebijakan implementatif ini memberikan kontribusi empiris yang jarang ditemukan dalam studi-studi sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada aspek teknis atau kebijakan mitigasi kebakaran di daerah yang lebih maju secara infrastruktur.

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dengan menawarkan rekomendasi berbasis temuan empiris kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur untuk memperbaiki kualitas mitigasi kebakaran, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko kebakaran. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap kebakaran permukiman padat, dengan memperhatikan dimensi pengetahuan risiko, kemampuan beradaptasi, dan solidaritas sosial dalam mitigasi kebakaran.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penilaian kesesuaian visi dan misi calon kepala daerah dengan RPJPD Kabupaten Pacitan.

## **II. METODE**

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali informasi secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan visi dan misi pasangan calon kepala daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi pengalaman, tantangan, serta upaya-upaya yang dihadapi oleh masyarakat,

pemerintah daerah, dan lembaga perencanaan dalam mengintegrasikan visi dan misi paslon dengan RPJPD yang telah dirumuskan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami kondisi faktual yang ada, kebijakan yang diterapkan, serta kendala yang dihadapi dalam proses verifikasi dan penilaian kesesuaian visi dan misi paslon dengan RPJPD.

Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan keadaan yang ada secara komprehensif, termasuk tantangan yang dihadapi oleh Bappeda, KPU, dan instansi terkait dalam melakukan verifikasi visi dan misi paslon, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas proses verifikasi. Menurut Nurdin dan Hartati (2019:42), metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek secara alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengumpulkan dan menganalisis data terkait proses verifikasi dan penilaian visi dan misi paslon. Pemilihan metode ini juga didukung oleh pandangan Simangunsong (2017:190), yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lapangan, termasuk perubahan informasi atau fenomena yang muncul selama proses pengumpulan data. Dalam konteks pengelolaan aset daerah, pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap realitas sosial dan kebijakan secara lebih utuh.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan, pejabat KPU, serta tim perencana yang terlibat dalam verifikasi visi dan misi paslon. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik Purposive Sampling, yaitu memilih individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai RPJPD dan proses verifikasi visi dan misi paslon. Informan pendukung dipilih menggunakan teknik Snowball Sampling, yaitu melalui rekomendasi dari informan utama untuk menggali pandangan masyarakat atau pihak terkait yang memiliki informasi relevan mengenai proses verifikasi visi dan misi paslon.

Penelitian ini dilakukan di Bappeda Kabupaten Pacitan, serta beberapa lokasi terkait dengan proses verifikasi, seperti kantor KPU Kabupaten Pacitan dan pusat-pusat kegiatan yang mendukung penyusunan RPJPD. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman (2014), yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Evaluasi Proses Penilaian Kesesuaian Visi Misi Calon Kepala Daerah dengan RPJPD Kabupaten Pacitan**

Berdasarkan penelitian mengenai Evaluasi Proses Penilaian Kesesuaian Visi Misi Calon Kepala Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di Kabupaten Pacitan, evaluasi menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) dapat memberikan wawasan yang jelas mengenai implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

##### **Evaluasi Konteks**

Proses penilaian kesesuaian visi dan misi calon kepala daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di Kabupaten Pacitan dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa visi misi yang dibawa oleh calon kepala daerah sejalan

dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini merupakan langkah penting agar tidak ada perubahan arah pembangunan yang signifikan setiap kali ada pergantian pemimpin. Melalui proses ini, visi dan misi calon kepala daerah harus mencerminkan kebutuhan daerah, serta mendukung pencapaian sasaran jangka panjang yang tercantum dalam RPJPD.

Penilaian ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah, serta untuk meningkatkan kualitas demokrasi dengan memberikan informasi objektif kepada masyarakat. Sebagai landasan hukum, evaluasi ini merujuk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa visi dan misi calon kepala daerah harus berorientasi pada RPJPD.

### **Evaluasi Input**

Dalam aspek input, evaluasi difokuskan pada kesiapan dan sumber daya yang digunakan untuk menyinkronkan visi dan misi calon dengan RPJPD. Sumber daya yang terlibat dalam evaluasi ini termasuk kualitas kertas kerja penilaian, kompetensi tim, serta alat dan dokumen yang digunakan untuk penilaian. Dalam hal ini, tim yang bertugas adalah tim dari Bappeda yang berfokus pada proses verifikasi visi dan misi. Namun, adanya keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pedoman baku dari pemerintah pusat menjadi hambatan dalam memastikan akurasi penilaian. Meskipun kertas kerja yang digunakan sudah mengacu pada RPJPD, proses penilaian masih sangat bergantung pada pemahaman dan interpretasi masing-masing anggota tim.

Salah satu kesulitan utama yang dihadapi adalah ketiadaan pedoman penilaian yang jelas dan terstandarisasi. Dengan demikian, tim harus menyusun metode dan alat penilaian secara mandiri, yang tentu saja membuat hasil penilaian bisa bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya standar nasional yang jelas untuk memastikan keseragaman dan objektivitas penilaian.

### **Evaluasi Proses:**

Pada tahap proses, evaluasi berfokus pada pelaksanaan verifikasi kesesuaian visi dan misi dengan RPJPD. Meskipun tim telah berusaha maksimal, beberapa masalah besar muncul, seperti waktu pelaksanaan yang terbatas, kurangnya dokumentasi administratif, serta kurangnya pedoman yang baku mengenai tahapan-tahapan yang harus diikuti. Proses penilaian sering kali dilakukan dalam waktu singkat dari sore hingga malam dengan perintah lisan yang mengarah pada kurangnya pendokumentasian resmi.

Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga dilakukan secara informal, seperti melalui percakapan WhatsApp dan pertemuan langsung. Meskipun demikian, komunikasi antar instansi cukup efektif meski tidak terstruktur dengan baik. Hal ini menunjukkan perlunya pembenahan dalam koordinasi antar lembaga agar lebih terorganisir dan dapat mengurangi kemungkinan miskomunikasi.

### **Evaluasi Produk**

Evaluasi produk menilai hasil dari proses penilaian apakah hasil tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, hasilnya cukup memuaskan, yaitu tercapainya penyesuaian visi misi dengan RPJPD, meskipun akurasi masih perlu ditingkatkan. Proses verifikasi menghasilkan visi misi yang lebih terarah dan selaras dengan sasaran RPJPD, namun beberapa elemen penting seperti ketahanan pangan, kesetaraan gender, dan perlindungan anak masih belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Meskipun demikian, beberapa pasangan calon telah melakukan penyesuaian yang signifikan pada misi mereka untuk

lebih mencerminkan isu-isu yang relevan dengan kondisi daerah.

Namun, evaluasi ini juga menunjukkan adanya kekurangan dalam aspek akuntabilitas dan keterbukaan terkait dampak jangka panjang dari penyelarasan visi misi dengan RPJPD. Oleh karena itu, disarankan agar ada mekanisme evaluasi lanjutan untuk memantau dan menilai dampak jangka panjang dari keputusan yang telah dibuat.

### **3.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Evaluasi Penilaian Kesesuaian Visi Misi Calon Kepala Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Di Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur**

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi yang berjudul Evaluasi Proses Penilaian Kesesuaian Visi Misi Calon Kepala Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah: Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, penulis mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat proses evaluasi penilaian kesesuaian visi misi calon kepala daerah dengan RPJPD. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua kategori utama: faktor pendukung dan faktor penghambat.

#### **a. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung adalah elemen-elemen yang membantu, mempermudah, dan mempercepat proses evaluasi. Dengan adanya faktor-faktor ini, proses evaluasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

##### **Faktor Pendukung Internal**

Faktor pendukung internal berasal dari dalam Bappedalitbang Kabupaten Pacitan dan meliputi sumber daya serta proses internal yang memfasilitasi penyelarasan visi misi calon kepala daerah dengan RPJPD:

##### **1. Ketersediaan Dokumen Perencanaan yang Lengkap**

RPJPD sebagai pedoman jelas memudahkan proses verifikasi visi misi calon kepala daerah. Keberadaan dokumen ini memberikan acuan yang solid bagi tim evaluasi dalam memastikan kesesuaian visi misi dengan arah pembangunan daerah yang telah direncanakan.

##### **2. Koordinasi yang Baik Antar Instansi**

Koordinasi yang solid antara Bappedalitbang, KPU, dan OPD terkait sangat mendukung kelancaran proses evaluasi. Keberhasilan koordinasi ini memastikan bahwa hasil verifikasi didasarkan pada data yang akurat dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

##### **3. Tim Evaluasi yang Berpengalaman**

Pengalaman tim yang terlibat dalam proses penilaian sangat berpengaruh dalam menghasilkan analisis yang tepat. Dengan pemahaman yang mendalam tentang arah pembangunan daerah, proses verifikasi menjadi lebih terarah dan tidak dilakukan sembarangan.

##### **Faktor Pendukung Eksternal**

Faktor pendukung eksternal datang dari luar Bappedalitbang, seperti dukungan fasilitas dan keterlibatan masyarakat serta instansi lain yang memperkuat keberhasilan penyelarasan visi misi calon kepala daerah dengan RPJPD:

##### **1. Transparansi dari KPU**

KPU melakukan publikasi hasil verifikasi secara transparan melalui website dan media sosial, yang memungkinkan masyarakat mengikuti dan mengetahui bagaimana visi misi calon kepala daerah diselaraskan dengan RPJPD.

## 2. Keterlibatan Masyarakat dalam Forum Konsultasi Publik

Pemerintah Kabupaten Pacitan menggelar konsultasi publik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan yang sangat berharga, yang dapat memperkaya kualitas RPJPD dan memastikan visi misi calon kepala daerah lebih relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

### b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan kendala yang menghambat kelancaran proses evaluasi penilaian. Faktor-faktor ini datang dari baik dalam lingkup internal maupun eksternal yang mempengaruhi keberhasilan proses evaluasi.

#### Faktor Penghambat Internal

Faktor penghambat internal berhubungan dengan kendala yang berasal dari dalam pemerintahan daerah Kabupaten Pacitan yang mempengaruhi proses penilaian:

#### 1. Kurangnya Pedoman atau Prosedur Baku

Salah satu faktor penghambat utama adalah belum adanya pedoman baku dalam proses verifikasi. Hal ini membuat proses penilaian bergantung pada pemahaman dan interpretasi masing-masing pihak, yang mengarah pada ketidakakuratan dan ketidakkonsistenan dalam penilaian.

#### 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Waktu

Keterbatasan waktu dan tenaga menyebabkan proses verifikasi tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. Proses yang terburu-buru mengurangi kualitas hasil penilaian dan berisiko mengabaikan beberapa aspek penting dalam kesesuaian visi misi calon dengan RPJPD.

#### 3. Kurangnya Koordinasi yang Sistematis Antar Instansi

Meskipun koordinasi informal sudah berjalan cukup baik, kurangnya koordinasi formal antar instansi yang terlibat menghambat kelancaran proses verifikasi. Hal ini menyebabkan penundaan atau ketidaksesuaian jadwal yang memperburuk kualitas penilaian.

#### Faktor Penghambat Eksternal

Faktor penghambat eksternal berhubungan dengan hambatan yang berasal dari luar pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya, yang dapat memperburuk proses penilaian:

#### 1. Regulasi yang Belum Mendukung

Menurut beberapa informan, regulasi yang ada saat ini lebih berfokus pada kelengkapan administratif pencalonan, tanpa memberikan pedoman teknis yang jelas mengenai mekanisme penyelarasan visi misi dengan RPJPD. Hal ini menyebabkan proses penyelarasan terasa lebih seperti formalitas daripada proses yang substansial dan berdampak.

#### 2. Keterbatasan Pemahaman Paslon terhadap RPJPD

Beberapa calon kepala daerah lebih fokus pada janji politik yang tidak relevan dengan RPJPD. Ketidaktahuan mereka mengenai pentingnya penyelarasan visi misi dengan RPJPD menghambat proses verifikasi yang seharusnya berjalan lebih optimal dan sesuai

dengan arah pembangunan daerah.

### 3. Perubahan Mendadak dalam Jadwal Rapat Koordinasi

Salah satu kendala eksternal yang mempengaruhi proses penilaian adalah perubahan mendadak dalam jadwal rapat yang dilakukan oleh KPU. Hal ini mengganggu kesiapan teknis tim Bappeda dalam mengikuti proses verifikasi, yang menunjukkan kelemahan dalam konsistensi koordinasi antar instansi.

### **3.3. Upaya Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Evaluasi Penilaian Kesesuaian Visi Misi Calon Kepala Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Beradaptasi**

Berdasarkan Dalam penelitian yang dilakukan untuk menyelesaikan laporan akhir berjudul Evaluasi Proses Penilaian Kesesuaian Visi Misi Calon Kepala Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah: Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, penulis berupaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai hambatan yang muncul selama proses evaluasi. Berikut adalah langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk mengatasi hambatan tersebut. Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam proses evaluasi ini, beberapa upaya telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pacitan dalam menghadapi tantangan yang ada.

#### **a. Upaya Langsung Internal**

Upaya langsung internal mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan dari dalam lingkup organisasi pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam proses evaluasi kesesuaian visi-misi dengan RPJPD.

##### 1. Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Internal

Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Pacitan, Bapak Chusnul Faozi, S.STP, M.Si, menyatakan bahwa salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan masukan kepada pasangan calon (paslon) mengenai keselarasan visi-misi mereka dengan RPJPD. BAPPEDA juga menyusun analisis perbandingan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara visi-misi paslon dan RPJPD. Upaya ini bertujuan agar paslon memahami dengan jelas sejauh mana visi mereka harus disesuaikan dengan arah pembangunan daerah yang lebih strategis. Untuk mengoptimalkan langkah ini, BAPPEDA berencana memperkuat mekanisme evaluasi dan standar pencalonan kepala daerah agar langkah ini menjadi bagian integral dari proses pencalonan.

##### 2. Koordinasi dengan KPU

Komisioner KPU Kabupaten Pacitan, Bapak Agus Susanto, menjelaskan bahwa KPU memainkan peran penting dalam memastikan visi-misi paslon telah melalui proses verifikasi yang sesuai dengan RPJPD. Proses ini dilakukan dengan memberi kesempatan kepada BAPPEDA untuk memberikan masukan terhadap visi-misi yang diajukan. KPU juga menyusun berita acara sebagai bukti bahwa perbaikan telah dilakukan sesuai dengan masukan yang diberikan oleh BAPPEDA. Meski KPU tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan pencalonan, namun peran KPU dalam memastikan visi yang sejalan dengan RPJPD menjadi sangat penting.

##### 3. Penyusunan Format Kertas Kerja

Berdasarkan hasil observasi, BAPPEDA juga menyusun format kertas kerja untuk mempermudah proses verifikasi visi-misi paslon. Kertas kerja ini dirancang agar proses

verifikasi lebih terstruktur dan dapat diselesaikan dengan lebih efisien. Upaya ini memastikan bahwa tim verifikasi dapat bekerja dengan lebih cepat dan hasilnya lebih akurat.

#### **b. Upaya Langsung Eksternal**

Upaya langsung eksternal dilakukan dengan melibatkan pihak luar pemerintah daerah untuk mendukung proses verifikasi dan penilaian kesesuaian visi-misi dengan RPJPD.

##### **1. Pelibatan Masyarakat dan Tokoh Agama dalam Proses Sosialisasi**

Tokoh agama, Bapak KH. Abdullah Sadjad, Ketua MUI Kabupaten Pacitan, menekankan pentingnya peran ulama dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemimpinan yang amanah dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Meskipun tidak terlibat langsung dalam politik, peran mereka dalam memberikan pemahaman dan menyosialisasikan visi-misi yang sesuai dengan kebutuhan daerah sangat penting untuk mendukung proses verifikasi yang lebih transparan.

##### **2. Publikasi Hasil Verifikasi Melalui Media Sosial dan Website**

Komisioner KPU Kabupaten Pacitan, Bapak Agus Susanto, menjelaskan bahwa KPU telah melibatkan BAPPEDA dalam proses verifikasi visi-misi dan mempublikasikan hasil verifikasi tersebut secara terbuka melalui website resmi, media sosial, dan papan pengumuman. Upaya ini meningkatkan transparansi dan memungkinkan masyarakat memantau proses evaluasi secara langsung.

##### **3. Layanan Helpdesk untuk Paslon dan Partai Politik**

KPU juga menyediakan layanan Helpdesk untuk memfasilitasi paslon dan partai politik yang memiliki pertanyaan atau membutuhkan klarifikasi terkait syarat pencalonan dan visi-misi. Hal ini bertujuan agar proses penyelarasan visi-misi dengan RPJPD lebih jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

#### **c. Upaya Tidak Langsung Internal**

Upaya tidak langsung internal melibatkan perencanaan strategis dan penyusunan regulasi yang mengacu pada RPJPD.

##### **1. Dokumen Perencanaan Daerah Sebagai Acuan**

Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Pacitan, Bapak Chusnul Faozi, S.STP, M.Si, menyatakan bahwa dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra OPD menjadi acuan utama dalam menentukan arah kebijakan kepala daerah terpilih. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dihasilkan dari proses perencanaan jangka panjang akan mempengaruhi kebijakan kepala daerah dalam menyusun visi-misi mereka. Penerapan SIPD ini belum berjalan efektif secara menyeluruh pada setiap daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari para pemangku kepentingan yang bertugas untuk mengisi data perencanaan daerahnya belum melakukantugasnya secara tepat. (Deseverians & Wulandari, 2020)

##### **2. Forum Konsultasi Publik dan Audiensi dengan Pemangku Kepentingan Pemerintah daerah juga memanfaatkan forum konsultasi publik dan audiensi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa isu-isu strategis dalam RPJPD tetap menjadi perhatian utama dalam visi-misi paslon. Hal ini tidak hanya membantu dalam penyesuaian visi-misi paslon, tetapi juga meningkatkan partisipasi publik dalam menentukan arah pembangunan daerah.**

#### **d. Upaya Tidak Langsung Eksternal**

Upaya tidak langsung eksternal melibatkan peran masyarakat dan organisasi sosial dalam mendukung proses evaluasi.

1. Edukasi Masyarakat oleh Tokoh Masyarakat dan Organisasi Keagamaan  
Tokoh masyarakat, seperti Ketua PCNU Kabupaten Pacitan, Bapak H. Sutrisno, M.Si, menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih pemimpin yang memiliki visi yang jelas dan sesuai dengan arah pembangunan daerah. Dengan mengadakan pengajian dan diskusi, mereka mengajak masyarakat untuk lebih sadar dan peduli terhadap pemimpin yang dipilih.

2. Peran Pendidik dalam Menyebarkan Kesadaran

Seorang pendidik, Bapak Anis Sutrisno, S.Pd., M.Si, juga menyampaikan bahwa sektor pendidikan berperan penting dalam menanamkan kesadaran kepada generasi muda mengenai pentingnya memilih pemimpin yang memiliki visi pembangunan berkelanjutan. Sekolah-sekolah dapat membantu membentuk pola pikir kritis pada generasi muda sehingga mereka lebih memahami arah kebijakan pembangunan yang akan diambil oleh calon pemimpin daerah.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian pertama oleh Tanrisau (2024) berfokus pada penyusunan RPJMD di Kabupaten Pinrang dan evaluasi terhadap keterlibatan masyarakat serta perencanaan pembangunan daerah. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Tanrisau yang juga mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah dan melibatkan peran Bappeda dalam proses tersebut. Namun, temuan ini menolak temuan penelitian sebelumnya karena penelitian Tanrisau lebih menekankan pada analisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sementara penelitian ini berfokus pada penggunaan kertas kerja Bappeda untuk memverifikasi kesesuaian visi dan misi paslon dengan RPJPD. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada aspek peraturan dan analisis teknis dalam proses evaluasi tersebut, bukan pada masalah partisipasi masyarakat.

Penelitian kedua oleh Syaputro (2015) membahas peran Bappeda Kabupaten Demak dalam penyusunan RKPD dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya, kedua penelitian ini sama-sama menganalisis peran Bappeda dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Namun, berbeda dengan temuan penelitian Syaputro, yang lebih fokus pada koordinasi antar instansi dan tantangan komunikasi dalam perencanaan, penelitian ini menolak temuan tersebut karena lebih mengarah pada evaluasi kesesuaian visi dan misi paslon dengan RPJPD menggunakan kertas kerja Bappeda sebagai alat verifikasi. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada evaluasi kebijakan dan analisis teknis, berbeda dengan penelitian Syaputro yang lebih banyak membahas koordinasi antar instansi.

Penelitian ketiga oleh Salminita (2021) mengenai fungsi Bappeda di Provinsi Riau memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal fokus pada peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah. Temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya karena penelitian Salminita juga mengkaji peran Bappeda dalam pengelolaan pembangunan daerah. Namun, temuan ini menolak penelitian sebelumnya karena penelitian Salminita lebih banyak membahas faktor internal yang memengaruhi kinerja Bappeda, seperti keterbatasan SDM dan masalah politik dalam perencanaan. Di sisi lain, penelitian ini lebih fokus pada evaluasi kebijakan dan kesesuaian visi misi dalam jangka panjang. Penelitian ini menolak temuan tersebut karena lebih mengutamakan aspek teknis dalam penggunaan kertas kerja

Bappeda.

Penelitian keempat oleh Hastutik (2019) berfokus pada kinerja Bappeda dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Semarang. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya, kedua penelitian ini mengkaji peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, temuan ini menolak penelitian Hastutik yang lebih mengutamakan analisis terhadap partisipasi masyarakat dan peningkatan kinerja operasional Bappeda. Temuan ini menolak pendekatan tersebut dengan lebih berfokus pada evaluasi kinerja Bappeda melalui penggunaan kertas kerja dan verifikasi kesesuaian visi dan misi paslon dengan RPJPD. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada aspek kebijakan dan evaluasi teknis, sementara penelitian Hastutik lebih mengukur kinerja berdasarkan indikator input, proses, dan output dalam perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.

Penelitian kelima oleh Nuari (2017) mengenai evaluasi pelaksanaan Musrenbangdes di Pekon Way Petai memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya, tetapi berbeda dengan penelitian Nuari, yang berfokus pada partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di tingkat desa, penelitian ini menolak temuan tersebut dengan lebih terfokus pada analisis penggunaan kertas kerja Bappeda untuk mengevaluasi kesesuaian visi dan misi paslon dengan RPJPD pada tingkat kabupaten/kota. Penelitian ini lebih teknis, membahas tentang proses administratif dan evaluasi kebijakan dalam penyusunan RPJPD, sementara penelitian Nuari lebih banyak membahas proses musyawarah di tingkat desa dan peran aktor lokal dalam musyawarah.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait evaluasi penilaian kesesuaian visi misi calon kepala daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di Kabupaten Pacitan, dapat disimpulkan bahwa proses penilaian ini telah menunjukkan perkembangan yang positif. Meskipun ada beberapa tantangan, Bappeda berperan penting dalam memastikan bahwa visi misi calon kepala daerah selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, Bappeda telah bekerja maksimal untuk menjalankan tugas mereka, sementara KPU berfungsi sebagai fasilitator yang mendukung transparansi proses tersebut.

Namun, meskipun mekanisme verifikasi berjalan dengan cukup baik, beberapa visi misi calon kepala daerah belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan arah pembangunan daerah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya regulasi yang mengikat secara formal antara visi misi paslon dan RPJPD, sehingga penting untuk ada regulasi yang lebih jelas yang dapat memastikan proses verifikasi tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perencanaan pembangunan daerah.

KPU juga telah berupaya keras dalam memastikan proses verifikasi berjalan transparan dengan mempublikasikan hasil verifikasi melalui berbagai saluran seperti website resmi, media sosial, dan papan pengumuman, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan masukan. Namun, sosialisasi yang lebih mendalam dan teknis masih dibutuhkan agar paslon dan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai pentingnya penyalangan visi misi dengan RPJPD.

Secara keseluruhan, meskipun upaya yang dilakukan sudah efektif, masih ada tantangan besar yang perlu diatasi. Diperlukan penguatan mekanisme formal dalam verifikasi visi misi,

peningkatan kapasitas tim melalui pelatihan lebih lanjut, serta penguatan koordinasi antara KPU, Bappeda, dan pihak terkait lainnya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses verifikasi dapat lebih optimal, menghasilkan visi misi calon kepala daerah yang lebih tepat dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

**Keterbatasan Penelitian** Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama terkait dengan ruang lingkup yang terbatas pada Kabupaten Pacitan, sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk daerah lain. Selain itu, proses wawancara yang dilakukan dengan menggunakan purposive sampling membatasi kemampuan untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh populasi yang ada.

**Arah Masa Depan Penelitian (Future Work)** Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menilai efektivitas proses verifikasi visi misi paslon dengan RPJPD di daerah lain. Penelitian komparatif yang melibatkan beberapa daerah di Indonesia dengan karakteristik yang berbeda dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai bagaimana proses verifikasi dapat diterapkan secara lebih efektif. Penelitian juga harus lebih fokus pada pengembangan prosedur verifikasi yang lebih rinci dan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas proses penilaian kesesuaian visi misi paslon dengan RPJPD.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terutama kepada Bappeda Kabupaten Pacitan, KPU, dan stakeholder terkait yang telah memberikan data dan informasi yang sangat berharga untuk kelancaran penelitian ini. Terima kasih juga kepada semua informan yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk berbagi pengalaman dan wawasan mengenai proses verifikasi visi dan misi calon kepala daerah dengan RPJPD.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Deseverians, R., & Wulandari, S. (2020). Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(1), 13-30.
- Dione, F. (2020). Implementation of Regional Development Information System (SIPD) in Increasing Coordination of Regional Development. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 21–28. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1061>
- Firliani, S., & Hulisnaini, H. (2022). Pentingnya Sinkronisasi Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah.
- Hesti Dwi Hastutik. OPTIMALISASI KINERJA BAPPEDA DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI KOTA SEMARANG TAHUN 2016 (2019).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). \*Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods\*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana.
- Nuari, F. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

(Musrenbangdes) Di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. *Fisip*.

- Putra, A. A., Hasibuan, H. S., Tambunan, R. P., & Lautetu, L. M. (2024). Integration of the Sustainable Development Goals into a Regional Development Plan in Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 16(23), 3390. <https://doi.org/10.3390/su162310235>
- Rorimpandey, M. C., & Nurdin, I. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP). *Manajemen Pemerintahan*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.33701/jt.v11i1.630>
- Rusdiono. (2016). Analisis RPJPD 2005 - 2025 dan RPJMD 2009 - 2014 Kabupaten Sanggau. (*PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora (e-Journal)*), 21(2), 76. <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v21i2.2425>
- Salminita. (2021). Analisis Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan pengembangan (Bappedalitbang) Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten kuantan Singingi. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, (Riau), 16–38.
- Simangunsong, F. (2017). Metode Penelitian Sosial Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukarno, M., & Putri, S. A. G. (2022). Smart Environment Planning for Smart City Based On Regional Medium-Term Development Plan Surabaya City 2021-2026. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1105(1), 12023. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1105/1/012023>
- Syaputro, N. A. (2015). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak Dalam Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3, 103–111.
- Tanrisau, I. D. A. W. (2024). Skripsi analisis penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) kabupaten pinrang periode tahun 2019-2024.
- Yuningsih, N. Y., Kartini, D. S., Akbar, I., Saefulrahman, I., & Rudiana. (2024). Analysis of conformity of the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) West Bandung Regency 2018-2023 with the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020-2024. *AIP Conference Proceedings*, 2952(1), 214407. <https://doi.org/10.1063/5.0214407>